



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN CIKARANG SELATAN
DESA SUKADAMI**

Jl. Raya Serang Cibarusah KM 1 Desa Sukadami

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKADAMI
NOMOR : 14.2 / 30 / SK / PEM / III / 2021**

**TENTANG
SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA
DESA SUKADAMI KECAMATAN CIKARANG SELATAN KABUPATEN BEKASI
PERIODE TAHUN 2021 – 2023**

KEPALA DESA SUKADAMI

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Dipertegas dalam Pasal 4 setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, “ Pasal 10 Berbunyi ” Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima dan mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demikian pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan keputusan “ Dan Dipertegas lagi dalam Pasal 24 .” Negara dan Pemerintah menjamin anak untuk dapat mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”
 - b. Bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan pembangunan dibidang perlindungan anak, agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan .Kabupaten Bekasi maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak.
 - c. Bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut perlu dilakukan Forum Anak Desa Sukiadami Kecamatan Cikarang Selatan Periode 2021-2023.
 - d. Bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas ketua, panitia seleksi telah melakukan seleksi keanggotaan Forum Anak Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan dan telah diperoleh hasilnya.
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Sukadami

- Mengingat :
1. Undang- undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan D Daerah Kabupaten Bekasi lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang – undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang – undang Nomor : 39 tentang Hak Asasi Manusia;

4. Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 : Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 297, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 5606);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor :4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak;
7. Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor : 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 58, Tambahan Lembaga Negara Nomor : 5679);
8. Undang - undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaga Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 165, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor: 3886);
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 14, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 4576);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Permen PP-PAN Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
 2. Berita acara seleksi Pemilihan Ketua Forum Anak Desa Sukadami Kabupaten Cikarang Selatan Bekasi Nomor : 140.2/...30.../S.K./P.F.A tanggal 12... bulan maret tahun 2021... tentang Pemilihan Ketua FA Desa Sukadami;
 3. Berita Acara Seleksi Pemilihan Forum Anak Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Nomor : 140.2/...30.../PMD/P.F.A tanggal 12.....bulan maret. tahun 2021 tentang Susunan Pengurus Forum Anak Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan susunan Pengurus Forum Anak Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi yang disusun Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab Forum Anak Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi / Pendidikan Sebaya
 - a. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hak-hak anak
 - b. Dapat menyuarakan aspirasi dan hak-haknya secara verbal (lisan) dan tulisan.
 - c. Mudah berkomunikasi dan percaya pada teman sebaya
 - d. Mengembangkan partisipasi anak untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis hak anak
2. Menciptakan Ruang Partisipasi
 - a. Memfasilitasi partisipasi anak untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis hak anak
 - b. Memberi peluang atau kesempatan bagi teman – teman sebaya untuk dapat menyampaikan aspirasinya secara bebas, tanpa tekanan, paksaan ataupun ancaman dari pihak lain
3. Mengembangkan Kemampuan
 - a. Mampu memberi respon yang benar terhadap situasi yang dihadapi, artinya dapat menolak hak – hak yang tidak sesuai dengan keinginannya, bias mewujudkan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya.
4. Mengembangkan Minat dan Bakat
 - a. Mebuat peluang interaksi social dalam bentuk kelompok ataupun orginasi anak berdasarkan bakat dan minat
5. Dokumentasi
 - a. Mendokumentasikan semua aktifitas dan kegiatan yang dilakukan

KETIGA : Masa kerja Forum Anak Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sampai dengan tahun 2023

KEEMPAT : Hal – hal yang bersifat teknis dalam Forum Anak Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi akan diatur kemudian.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan semestinya apabila dikemudian hari ternyata terjadi terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Sukadami
Pada Tanggal : 15 Maret 2021
Kepala Desa Sukadami



H. M. KUNANG

Lampiran I
Nomor
Tanggal
Tentang

: Keputusan Kepala Desa Sukadami
: ~~4~~ 2/30/SK/PEM/III/2021
: 15 Maret 2021
: Pengesahan Susunan Keanggotaan Forum Anak Desa Sukadami
Kecamatan Cikarang selatan Kabupaten Bekasi

- I. Pembina : Kepala Desa Sukadami
- II. Penasehat : BPD Desa Sukadami
- III. Pendamping : 1. dr. H.R.M. Adi Pranaya, mars, mkk,
(ka. Puskesmas Sukadami)
2. Lilis Sri Mulyati, am. Keb
(Prokes Puskesmas Sukadami)
3. Mira Marlina, A. md Gz
(Prokes Bidang Gizi Puskesmas Sukadami)
4. Daryono Ketua RW 007
(kampung tangguh)
5. Kunkun Maryati
(ketua posyandu Nusa Indah VII)
- IV. Fasilitator : Ath-Thur Putra Armen
- V. Ketua : Erlangga Satria Alfarazi
Wakil Ketua : Monica Angelina Eka Rist
Sekretaris 1 : Adelia Adinda Zahra
Sekretaris 2 : Dhia Ilma Khairunis
Bendahara 1 : Suniah Zulfani Nur
Bendahara 2 : Faizah Nurun Nabila
Devisi :
a. Catatan Sipil dan Kebebasan
Ketua / Koordinator : Rio Ferdinan
Anggota 1 : Nurfitria
Anggota 2 : Sofia Darmayanti
b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
Ketua / Koordinator : Maria Cristienza Danamba
Anggota 1 : Tiara Defitri Kharunisa
c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
Ketua / Koordinator : Rini Normanita Permana
Anggota 1 : Nabila Rama Azura
d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Seni Budaya
Ketua / Koordinator : M. Anggara Putra Pratama
Anggota 1 : Dwita Mian febriana
e. Perlindungan Khusus
Ketua / Koordinator : Ahmad Geansah
Anggota 1 : Ferdian Aditama

Sukadami, 15 Maret 2021
Kepala Desa Sukadami


H. M. KUNANG